



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/244 /INPT/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN MANAJEMEN INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah yang dapat mendorong kerja sama dan sinergitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparansi keuangan perlu membentuk Tim Pengawasan Manajemen Inspektorat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan Manajemen Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 41 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 30 Seri E);
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU
- : Membentuk Tim Pengawasan Manajemen Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:
- Pengarah I : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- Pengarah II : Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Ketua : Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik.
- Wakil Ketua: 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan;
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- Anggota : 1. Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bidang Pemerintahan dan Kesra;
2. Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bidang Ekonomi dan Pembangunan;
3. Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bidang Administrasi.



KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah melaksanakan pengarahan kepada tim untuk melaksanakan reviu dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Pembina melaksanakan fungsi pembinaan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengendalian pengawasan;
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota melaksanakan:
  - pelaporan hasil pengawasan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - evaluasi batas efektivitas kebijakan terkait pengendalian pengawasan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 8 Maret 2019

WAKIL GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
ABDUL FATAH